



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I	Nama lengkap	: Dwi Setyo Cahyo Alias Pencit Bin Alm. Teguh Setyadi;
	Tempat lahir	: Nganjuk;
	Umur/tanggal lahir	: 24 Tahun / 18 Desember 1997;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Jalan Barito I No. 13A RT. 001 RW. 006 Kelurahan/ Desa Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Swasta (serabutan);
II	Nama lengkap	: Trianto Guntur Prasetyo Bin Suyono;
	Tempat lahir	: Nganjuk;
	Umur/tanggal lahir	: 31 Tahun / 23 Agustus 1991;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Jalan Barito No. 50 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Wiraswasta (karyawan Restoran);

Terdakwa Dwi Setyo Cahyo Alias Pencit Bin Alm. Teguh Setyadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa Trianto Guntur Prasetyo Bin Suyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa maju sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI dan terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha” sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI dan terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO berupa pidana penjara masing- masing selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditanah
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI dan terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO masing- masing sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** yang pelaksanaanya dilakukan paling lama 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum ;
4. Dalam hal para terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1box/100 (seratus) butir pil LL yang dibungkus plastik bekas bungkus rokok;
 - 3 Lop/3000 (tiga ribu) butir pil LL yang di bungkus kantong kresek warna hitam;
 - 2 Lop/2000 (dua ribu) butir pil LL yang dibungkus kantong kresek warna hitam;
 - 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir pil LL dibungkus kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah ATM bank BCA atas nama DWI SETYO CAHYO;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP Merk Redmi Type 9C warna biru tua;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi type 9A warna biru tua;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih Nopol : AG-2768-UO Noka: MH1JM2110HK287071, Nosin : JM2E1282516.

**Dikembalikan kepada terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO
Bin SUYONO**

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) bersama dengan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO dan Sdr. OKI (*dalam Daftar Pencarian Orang*), pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun tahun 2022, bertempat dipos kampling termasuk Desa Blitaran RT. 003 RW. 002 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dihubungi oleh Sdr. OKI (*dalam Daftar Pencarian Orang*) ke HP merk Redmi type 9C warna biru tua dengan simcard M3 nomor 085732100042 dari simcard M3 nomor 085730327565 yang diberi nama kontak *GLINDOH* dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil pil dobel L di Kabupaten Blitar secara ranjau bersama dengan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO kemudian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO berangkat kerumah terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : AG-2768-UO Noka : MH1JM2110HK287071 Nosin : JM2E1282516 untuk menjemput terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) menuju ke Kabupaten Blitar namun sebelum berangkat terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) menghubungi Sdr. OKI untuk memberitahu apabil terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) bersama dengan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO akan berangkat mengambil pil dobel L ke Kabupaten Blitar mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : AG-2768-UO Noka : MH1JM2110HK287071 Nosin : JM2E1282516 milik terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO dengan posisi terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dibonceng di belakang ;

- Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO telah sampai di balai desa Kolo-mayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar tepatnya disekitar persawahan dan langsung mencari lokasi ranjauan sesuai dengan foto yang telah dikirim oleh Sdr. OKI ke nomor whatsapp terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) lalu sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO berhasil menemukan lokasi ranjau digubug persawahan setelah itu terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO langsung mengambil 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi pil dobel L kemudian terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO kembali kerumah terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO ;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO sampai di rumah terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO setelah itu terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO membongkar ranjauan kantong kresek warna hitam tersebut dan setelah dibongkar berisi 10 Lop/ 10.000 butir pil dobel L kemudian terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) menghubungi Sdr. OKI yang menanyakan terkait ranjauan pil dobel L tersebut kemudian atas perintah Sdr. OKI, terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) membagi 1 Lop/ 10.000 butir pil dobel L tersebut dengan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO (masing- masing mendapatkan 5.000 butir pil dobel L) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) menerima telephone dari Sdr. OKI yang meminta nomor rekening terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) karena Sdr. OKI akan mengirimkan sejumlah uang sebagai upah, tidak lama kemudian Sdr. OKI memberi kabar telah mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 3850768047 milik terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) kemudian sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) berangkat ke ATM Swalayan Prima untuk mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. OKI lalu sekitar pukul 13.45 WIB terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) bertemu dengan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah mengambil dan menjualkan pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN Bin SUKARNO menghubungi terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dengan nomor M3 085790648194 dengan maksud untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir lalu sekitar pukul 18.05 WIB terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO mendatangi rumah terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : AG-2768-UO Noka : MH1JM2110HK287071 Nosin : JM2E1282516 lalu terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) mempersiapkan 100 butir pil dobel L yang dibungkus plastik bekas bungkus rokok setelah itu terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO menuju kerumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN Bin SUKARNO termasuk Desa Blitaran RT. 003 RW. 002 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : AG-2768-UO Noka : MH1JM2110HK287071 Nosin : JM2E1282516 milik terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO sampai di Pos Kampling dekat rumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN Bin SUKARNO termasuk Desa Blitaran RT. 003 RW. 002 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu kemudian Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN Bin SUKARNO menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) menyerahkan 1 (satu) plastik berisi 100 butir pil dobel L kepada Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN Bin SUKARNO setelah itu terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO pulang ;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN Bin SUKARNO kembali menghubungi terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dengan nomor M3 085790648194 dengan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk memesan kembali pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir lalu sekitar pukul 18.05 WIB terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO mendatangi rumah terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : AG-2768-UO Noka : MH1JM2110HK287071 Nosin : JM2E1282516 lalu terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) mempersiapkan 100 butir pil dobel L yang dibungkus plastik bekas bungkus rokok setelah itu terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO menuju kerumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN Bin SUKARNO termasuk Desa Blitaran RT. 003 RW. 002 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : AG-2768-UO Noka : MH1JM2110HK287071 Nosin : JM2E1282516 milik terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO sampai di Pos Kampling dekat rumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN Bin SUKARNO termasuk Desa Blitaran RT. 003 RW. 002 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu kemudian Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN Bin SUKARNO menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) menyerahkan 1 (satu) plastik berisi 100 butir pil dobel L kepada Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN Bin SUKARNO setelah itu terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO pulang ;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB pada saat terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO berada di warung kopi Yahood termasuk Lingkungan Sanggrahan Kelurahan/ Desa Begadung Kecamatan Nganjuk kabupaten Nganjuk, datang petugas kepolisian Polres Nganjuk yang sebelumnya telah mengamankan Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN Bin SUKARNO yang kedapatan membawa pil dobel L sebanyak 100 butir dan mengaku mendapatkan pil dobel L

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO sehingga dari keterangan Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN Bin SUKARNO tersebut petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Bank BCA atas nama DWI SETYO CAHYO yang dimasukkan kedalam Dompet warna coklat yang disimpan disaku belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk Redmi type 9C warna biru tua berada diatas meja warung kopi Yahood termasuk Lingkungan Sanggrahan Kelurahan/ Desa Begadung Kecamatan Nganjuk kabupaten Nganjuk sedangkan terhadap terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi type 9A warna biru tua yang berada diatas meja warung kopi Yahood dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : AG-2768-UO Noka : MH1JM2110HK287071 Nosin : JM2E1282516 yang terparkir didepan warung kopi Yahood termasuk Lingkungan Sanggrahan Kelurahan/ Desa Begadung Kecamatan Nganjuk, setelah itu terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) mengaku juga masih menyimpan pil dobel L dirumahnya termasuk Jalan Barito I No. 13A RT. 001 RW. 006 Kelurahan/ Desa Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir pil dobel L dibungkus kantong kresek hitam yang disimpan dan digantungkan ditembok dapur rumah terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm), 3 Lop/ 3000 butir pil dobel L dibungkus kantong kresek warna hitam dan 2 Lop/ 2000 butir pil dobel L dibungkus kantong kresek warna hitam yang disimpan didapur sebelah rumah terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) selanjutnya terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO beserta

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO menjual pil dobel L adalah untuk mencari keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian dari keuntungan tersebut dibagi untuk terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO masing-masing mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 09307/NOF/2022, tertanggal 10 Oktober 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,860 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) bersama dengan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO dan Sdr. OKI (*dalam Daftar Pencarian Orang*), pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun tahun 2022, bertempat dipos kampling termasuk Desa Blitaran RT. 003 RW. 002 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nganjuk, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dihubungi oleh Sdr. OKI (*dalam Daftar Pencarian Orang*) ke HP merk Redmi type 9C warna biru tua dengan simcard M3 nomor 085732100042 dari simcard M3 nomor 085730327565 yang diberi nama kontak *GLINDOH* dengan maksud untuk mengambil pil dobel L di Kabupaten Blitar secara ranjau bersama dengan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO kemudian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO berangkat kerumah terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : AG-2768-UO Noka : MH1JM2110HK287071 Nosin : JM2E1282516 untuk menjemput terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) menuju ke Kabupaten Blitar namun sebelum berangkat terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) menghubungi Sdr. OKI untuk memberitahu apabil terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) bersama dengan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO akan berangkat mengambil pil dobel L ke Kabupaten Blitar mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : AG-2768-UO Noka : MH1JM2110HK287071 Nosin : JM2E1282516 milik terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO dengan posisi terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dibonceng di belakang ;
- Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO telah sampai di balai desa Kolo-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar tepatnya disekitar persawahan dan langsung mencari lokasi ranjauan sesuai dengan foto yang telah dikirim oleh Sdr. OKI ke nomor whatsapp terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) lalu sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO berhasil menemukan lokasi ranjau digubug persawahan setelah itu terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO langsung mengambil 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi pil dobel L kemudian terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO kembali kerumah terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO ;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO sampai di rumah terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO setelah itu terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO membongkar ranjauan kantong kresek warna hitam tersebut dan setelah dibongkar berisi 10 Lop/ 10.000 butir pil dobel L kemudian terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) menghubungi Sdr. OKI yang menanyakan terkait ranjauan pil dobel L tersebut kemudian atas perintah Sdr. OKI, terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) membagi 1 Lop/ 10.000 butir pil dobel L tersebut dengan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO (masing-masing mendapatkan 5.000 butir pil dobel L) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) menerima telephone dari Sdr. OKI yang meminta nomor rekening terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) karena Sdr. OKI akan mengirimkan sejumlah uang sebagai upah, tidak lama kemudian Sdr. OKI memberi kabar telah mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 3850768047 milik terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) kemudian sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) berangkat ke ATM Swalayan Prima untuk mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. OKI lalu sekitar pukul 13.45 WIB terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) bertemu dengan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah mengambil dan menjualkan pil dobel L;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN Bin SUKARNO menghubungi terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dengan nomor M3 085790648194 dengan maksud untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir lalu sekitar pukul 18.05 WIB terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO mendatangi rumah terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : AG-2768-UO Noka : MH1JM2110HK287071 Nosin : JM2E1282516 lalu terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) mempersiapkan 100 butir pil dobel L yang dibungkus plastik bekas bungkus rokok setelah itu terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO menuju kerumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN Bin SUKARNO termasuk Desa Blitaran RT. 003 RW. 002 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : AG-2768-UO Noka : MH1JM2110HK287071 Nosin : JM2E1282516 milik terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO sampai di Pos Kampling dekat rumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN Bin SUKARNO termasuk Desa Blitaran RT. 003 RW. 002 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu kemudian Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN Bin SUKARNO menyerahkan uang pem-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayaran pil dobel L sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) menyerahkan 1 (satu) plastik berisi 100 butir pil dobel L kepada Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN Bin SUKARNO setelah itu terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO pulang ;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN Bin SUKARNO kembali menghubungi terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dengan nomor M3 085790648194 dengan maksud untuk memesan kembali pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir lalu sekitar pukul 18.05 WIB terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO mendatangi rumah terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : AG-2768-UO Noka : MH1JM2110HK287071 Nosin : JM2E1282516 lalu terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) mempersiapkan 100 butir pil dobel L yang dibungkus plastik bekas bungkus rokok setelah itu terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO menuju kerumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN Bin SUKARNO termasuk Desa Blitaran RT. 003 RW. 002 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : AG-2768-UO Noka : MH1JM2110HK287071 Nosin : JM2E1282516 milik terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO sampai di Pos Kampling dekat rumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN Bin SUKARNO termasuk Desa Blitaran RT. 003 RW. 002 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu kemudian Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN Bin SUKARNO menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) menyerahkan 1 (satu) plastik berisi 100 butir pil dobel L kepada Sdr.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ARIFIN Alias IPIN Bin SUKARNO setelah itu terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO pulang ;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB pada saat terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO berada di warung kopi Yahood termasuk Lingkungan Sanggrahan Kelurahan/ Desa Begadung Kecamatan Nganjuk kabupaten Nganjuk, datang petugas kepolisian Polres Nganjuk yang sebelumnya telah mengamankan Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN Bin SUKARNO yang kedapatan membawa pil dobel L sebanyak 100 butir dan mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO sehingga dari keterangan Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN Bin SUKARNO tersebut petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Bank BCA atas nama DWI SETYO CAHYO yang dimasukkan kedalam Dompet warna coklat yang disimpan disaku belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk Redmi type 9C warna biru tua berada diatas meja warung kopi Yahood termasuk Lingkungan Sanggrahan Kelurahan/ Desa Begadung Kecamatan Nganjuk kabupaten Nganjuk sedangkan terhadap terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi type 9A warna biru tua yang berada diatas meja warung kopi Yahood dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : AG-2768-UO Noka : MH1JM2110HK287071 Nosin : JM2E1282516 yang terparkir didepan warung kopi Yahood termasuk Lingkungan Sanggrahan Kelurahan/ Desa Begadung Kecamatan Nganjuk, setelah itu terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) mengaku juga masih menyimpan pil dobel L dirumahnya termasuk Jalan Barito I No. 13A RT. 001 RW. 006 Kelurahan/ Desa Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dan setelah dilakukan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir pil dobel L dibungkus kantong kresek hitam yang disimpan dan digantungkan ditembok dapur rumah terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm), 3 Lop/ 3000 butir pil dobel L dibungkus kantong kresek warna hitam dan 2 Lop/ 2000 butir pil dobel L dibungkus kantong kresek warna hitam yang disimpan didapur sebelah rumah terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) selanjutnya terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO menjual pil dobel L adalah untuk mencari keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian dari keuntungan tersebut dibagi untuk terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO masing-masing mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan, serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 09307/NOF/2022, tertanggal 10 Oktober 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,860 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WASIS UTOMO**, menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa benar para terdakwa yang telah mengedarkan obat pil dobel L dengan ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL ;
- Bahwa benar para terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual ;
- Bahwa saksi adalah penangkap dalam perkara tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di warung kopi Yahood termasuk Lingkungan Sanggrahan Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan interrogasi terhadap Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN Bin SUKARNO yang sebelumnya sudah dilakukan penangkapan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk, laporan hasil penyelidikan ditemukan adanya tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha yang dilakukan oleh terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari para terdakwa berupa 1 (satu) buah ATM bank BCA An. DWI SETYO CAHYO, 1 (satu) buah Dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP Merk Redmi type 9C warna biru tua, 223 butir Pil LL dibungkus kantong kresek warna hitam, 3 Lop/ 3000 butir Pil LL dibungkus kantong kresek warna hitam, 2 Lop/ 2000 butir Pil LL dibungkus kantong kresek warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : AG-2768-UQ, dan 1 (satu) buah HP merk Redmi type 9A warna biru tua ;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa mengedarkan Pil LL tersebut atas suruhan Sdr. OKI pada hari Minggu tanggal 18 September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.00 WIB di gubuk persawahan termasuk Desa Kolo-mayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin edar pil dobel L dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPKA HARI PRABOWO dan tim Opsnal lainnya.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **HARI PRABOWO**, yang keterangan dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa benar para terdakwa yang telah mengedarkan obat pil dobel L dengan ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL ;
- Bahwa benar para terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual ;
- Bahwa saksi adalah penangkap dalam perkara tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di warung kopi Yahood termasuk Lingkungan Sanggrahan Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan interrogasi terhadap Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN Bin SUKARNO yang sebelumnya sudah dilakukan penangkapan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk, laporan hasil penyelidikan ditemukan adanya tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha yang dilakukan oleh terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (Alm) dan terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari para terdakwa berupa 1 (satu) buah ATM bank BCA An. DWI SETYO CAHYO, 1 (satu) buah Dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP Merk Redmi type 9C warna biru tua, 223 butir Pil LL dibungkus kantong kresek warna hitam, 3 Lop/ 3000 butir Pil LL dibungkus kantong kresek warna hitam, 2 Lop/ 2000 butir Pil LL dibungkus kantong kresek warna hitam, 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat warna merah putih Nopol : AG-2768-UQ, dan 1 (satu) buah HP merk Redmi type 9A warna biru tua ;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa mengedarkan Pil LL tersebut atas suruhan Sdr. OKI pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di gubuk persawahan termasuk Desa Kolo-mayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin edar pil dobel L dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan AIPDA WASIS UTOMO dan tim Opsnal lainnya.

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohan i;
- Bahwa terdakwa dengan Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN sudah kenal dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Terdakwa menerangkan Obat yang telah diedarkan adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta pada salah satu sisinya bertuliskan huruf LL ;
- Bahwa benar terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN alamat Desa Blitaran RT. 003 RW. 002 kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk yang pertama pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIB dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIB masing-masing sebanyak 1 box/ 100 butir pil LL dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. OKI alamat Lingkungan Jarakan Kelurahan/ Desa Kramat Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. OKI namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil LL dari Sdr. OKI sebanyak 10 Lop / 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan harga tidak tahu karena terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dititipi untuk memasang ranjauan atas perintah Sdr. OKI, sedangkan 1 plastik berisi sabu paket supra dan 5 box/500 (lima ratus) butir Pil LL diberikan secara gratis serta sejumlah uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah memasang ranjau ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil LL dari Sdr. OKI pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di gubuk persawahan termasuk Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. OKI di nomor simcard M3 085732100042 yang isinya menanyakan apakah terdakwa besok bisa mengambil bahan (pil LL) di Blitar lalu dijawab iya oleh terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO untuk menanyakan apakah jadi berangkat atau tidak lalu dijawab bahwa jadi nanti sekitar pukul 5 sore, sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa menghubungi terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO untuk mengajaknya berangkat lalu dijawab "otw" oleh terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO, selang 5 menit terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO tiba di rumah terdakwa lalu terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO mengabari Sdr. OKI bahwa mereka akan berangkat mengambil bahan (pil LL) dan dijawab agar menunggu di daerah Kolomayan Kabupaten Blitar, sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dan terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO berangkat menuju Blitar menggunakan motor Honda Beat Nopol : AG-2768-UO milik terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa bersama terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO sampai di balai desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, setelah itu terdakwa mengabari Sdr. OKI, selang 15 menit Sdr. OKI mengirimkan foto lokasi tempat ranjauan Pil LL tersebut disekitar persawahan, setelah itu terdakwa dan terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO mencari lokasi tersebut dan sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menemukan lokasi ranjauan pil LL tersebut di gubuk persawahan lalu terdakwa mengambil ranjauan kantong kresek warna hitam berisi Pil LL lalu terdakwa dan terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONO pulang, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa sampai di Kabupaten Nganjuk di rumah terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO setelah itu terdakwa bersama terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO membongkar ranjauan kantong kresek warna hitam yang berisi 10 lop/ 10.000 butir pil LL, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. OKI untuk mengabari jika terdakwa sudah sampai rumah, lalu dijawab oleh Sdr. OKI bahwa terdakwa disuruh membagi Pil LL kepada terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO sebanyak 5 lop ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. OKI yang isinya menanyakan nomer rekening terdakwa untuk di transfer uang, lalu dijawab terdakwa dengan mengirimkan No. rek bank BCA 3850768047 An. Terdakwa, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. OKI menghubungi terdakwa dengan mengirim bukti transfer ke no rek terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa berangkat ke ATM Swalayan Prima untuk mengambil uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi ke rumah terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO, sekitar pukul 13.45 WIB terdakwa bertemu dengan terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO setelah itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberitahu bahwa uang tersebut adalah upah dari Sdr. OKI setelah itu terdakwa pulang kerumah, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN menghubungi terdakwa dengan nomor simcard M3 085790648194 untuk memesan pil LL sebanyak 1B dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan ke tempat Sdr. ZAINAL ARIFIN Als. IPIN, lalu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN yang menyuruh terdakwa untuk segera datang dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan mengajak temannya, lalu terdakwa menghubungi terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO yang isinya mengajak terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO kerumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN, selang 5 menit terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil 100 butir Pil LL yang dibungkus rokok setelah itu terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN, sekitar pukul 18.30 WIB

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO tiba di pos kamling dekat rumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN dan selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN bahwa terdakwa sudah sampai di depan rumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN, setelah itu Terdakwa bersama terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO bertemu dengan Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN kemudian Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 plastik berisi pil LL kepada sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN setelah diterima terdakwa dan terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO pulang;

- Bawa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN menghubungi terdakwa dengan nomor simcard M3 085790648194 untuk memesal pil LL sebanyak 1B dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan ke tempat Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN, lalu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN yang menyuruh terdakwa untuk segera datang dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan mengajak temannya, lalu terdakwa menghubungi terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO yang isinya mengajak terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO kerumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN, selang 5 menit terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil 100 butir Pil LL yang dibungkus rokok setelah itu terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN, sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa bersama terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO tiba di pos kamling dekat rumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN dan selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN bahwa terdakwa sudah sampai di depan rumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN, setelah itu Terdakwa bersama terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO bertemu dengan Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN kemudian Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 plastik berisi pil LL kepada sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN setelah diterima terdakwa dan terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO pulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saat terdakwa bersama dengan terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO cangkruk di warung kopi Yahood termasuk Lingkungan Sanggrahan Kelurahan/ Desa Begadung Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku petugas satresnarkoba Polres Nganjuk dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku telah mengedarkan pil LL kepada Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM bank BCA an. DWI SETYO CAHYO yang dimasukan kedalam Dompet warna coklat disimpan disaku belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk Redmi type 9C warna biru tua yang berada di atas meja, sedangkan terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi type 9A warna biru tua yang berada di atas meja dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : AG-2768-UO yang diparkir di depan warung ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku masih menyimpan Pil LL di rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 223 butil pil LL dibungkus kantong kresek warna hitam yang disimpan digantungan tembok dapur rumah terdakwa termasuk Jalan Barito I No. 13A RT. 001 RW. 006, Kelurahan/ Desa Mangundikaran Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk, sedangkan 3 lop/ 3000 butir Pil LL dibungkus kantong kresek hitam dan 2 lop/ 2000 butir Pil LL dibungkus kantong kresek warna hitam yang terdakwa simpan di sebelah rumah terdakwa termasuk Jalan Barito I No. 13A RT. 001 RW. 006, Kelurahan/ Desa Mangundikaran Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil LL sudah habis untuk kepentingan sehari hari ;
- Bahwa benar selain menjual terdakwa juga mengkonsumsi pil dobel L tersebut ;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) jika berhasil menjual pil dobel L sebanyak 5 (lima) box/ 500 (lima ratus) butir dan keuntungan tersebut dibagi dua dengan terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO ;
- Bahwa terdakwa tidak punya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa tidak memiliki ijin ataupun usaha apotik;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa menerangkan Obat yang telah ia edarkan adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta pada salah satu sisinya bertuliskan huruf LL ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil LL dengan cara ranjauan ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di jalan mastrib yaitu di bawah tulisan cucian mobil cemerlang terdakwa meranjau pil LL untuk siapa terdakwa tidak tahu atas perintah Sdr. OKI sebanyak 5 lop/ 5.000 butir pil LL yang dimasukkan ke dalam botol warna putih dengan masing-masing botol berisi 1.000 butir Pil LL kemudian dibungkus kantong kresek warna hitam ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. OKI Alamat Lingkungan Jarakan Kelurahan/ Desa Kramat Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. OKI namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. OKI di nomor simcard M3 085732100042 yang isinya menanyakan apakah terdakwa besok bisa mengambil bahan (pil LL) di Blitar lalu dijawab iya oleh terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI untuk menanyakan apakah jadi berangkat atau tidak lalu dijawab bahwa jadi nanti sekitar pukul 5 sore, sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa dihubungi terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI untuk mengajaknya berangkat lalu terdakwa menjawab "otw", selang 5 menit terdakwa tiba di rumah terdakwa lalu terdakwa mengabari Sdr. OKI bahwa mereka akan berangkat mengambil bahan (pil LL) dan dijawab agar menunggu di daerah Kolomayan Kabupaten Blitar, sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dan terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI berangkat menuju Blitar menggunakan motor Honda Beat Nopol : AG-2768-UO milik terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI sampai di balai desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, setelah itu terdakwa mengabari Sdr. OKI, selang 15 menit Sdr. OKI mengirimkan foto lokasi tempat ranjauan Pil LL tersebut disekitar persawahan, setelah itu terdakwa dan terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI mencari lokasi tersebut dan sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menemukan lokasi ranjauan pil LL tersebut di gubuk persawahan lalu terdakwa mengambil ranjauan kantong kresek warna hitam berisi Pil LL lalu terdakwa dan terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI pulang, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa sampai Nganjuk di rumah setelah itu terdakwa bersama terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI membongkar ranjauan kantong kresek warna hitam yang berisi 10 lop/ 10.000 butir pil LL, setelah itu terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI menghubungi Sdr. OKI untuk mengabari jika terdakwa sudah sampai rumah, lalu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIB Sdr. Oki menghubungi terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI bahwa terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI disuruh membagi Pil LL kepada terdakwa sebanyak 5 lop terdakwa dan terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI, setelah itu terdakwa dan terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI menyiapkan alat hisap/ bong dan mengkonsumsi sabu secara bergantian sampai habis ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. OKI melalui WA yang menyuruh terdakwa untuk memasang ranjauan sebanyak 5 lop/ 5.000 butir pil LL di Jalan Mastrib setelah maghrib, lalu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI yang isinya mengajak terdakwa kerumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN, selang 5 menit terdakwa datang ke rumah terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI lalu terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI mengambil 100 butir Pil LL yang dibungkus rokok setelah itu terdakwa dan terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI berangkat menuju rumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPIN, sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa bersama terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI tiba di pos kamling dekat rumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN dan selanjutnya terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI menghubungi Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN kemudian Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN keluar dan setelah bertemu dengan Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN kemudian Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI menyerahkan 1 plastik berisi pil LL kepada sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN setelah diterima terdakwa dan terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI pulang, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa berangkat sendiri untuk memasang ranjauan di mastrib sebanyak 5 Lop/ 5.000 butir pil LL yang terdakwa bungkus menggunakan kantong kresek warna hitam, setelah terdakwa taruh ditempat ranjauan terdakwa mengirim foto kepada Sdr. OKI dan dijawab oke oleh Sdr. OKI lalu terdakwa pulang ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI yang isinya terdakwa kerumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN, selang 5 menit terdakwa datang ke rumah terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI lalu terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI mengambil 100 butir Pil LL yang dibungkus rokok setelah itu terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN, sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI bersama terdakwa tiba di pos kamling dekat rumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN dan selanjutnya terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI menghubungi Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN, setelah itu kemudian Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI menyerahkan 1 plastik berisi pil LL kepada sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN setelah diterima terdakwa dan terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saat terdakwa bersama dengan terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI cangkruk di warung kopi Yahood termasuk Lingkungan Sanggrahan Kelurahan/ Desa Begadung Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku petugas satresnarkoba Polres Nganjuk dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku telah mengedarkan pil LL kepada Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM bank BCA An. DWI SETYO CAHYO Als. PENCIT yang dimasukan kedalam Dompet warna coklat disimpan disaku belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk Redmi type 9C warna biru tua yang berada di atas meja, sedangkan dari terdakwa kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi type 9A warna biru tua yang berada di atas meja dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : AG-2768-UO yang diparkir di depan warung ;
- Bawa setelah diinterogasi terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI mengaku masih menyimpan Pil LL di rumah terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 223 butil pil LL dibungkus kantong kresek warna hitam yang disimpan digantungan tembok dapur rumah terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI termasuk Jalan Barito I No. 13A RT. 001 RW. 006 Kelurahan/ Desa Mangundikaran Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk, sedangkan 3 Lop/ 3000 butir Pil LL dibungkus kantong kresek hitam dan 2 lop/ 2000 butir Pil LL dibungkus kantong kresek warna hitam yang terdakwa simpan di sebelah rumah terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI termasuk Jalan Barito I No. 13A RT. 001 RW. 006 Kelurahan/ Desa Mangundikaran Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk ;
- Bawa pil LL sebanyak 250 butir dari hasil mengurangi dari ranjauan sudah habis dikonsumsi terdakwa bersama terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI ;
- Bawa upah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di-transfer melalui rekening bank BCA milik terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI sudah terdakwa terima ;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar selain menjual terdakwa juga mengkonsumsi pil dobel L tersebut ;
- Bawa terdakwa tidak punya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa tidak memiliki ijin ataupun usaha apotik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) box/100 (seratus) butir pil LL yang dibungkus plastic bekas bungkus rokok;
- 3 (tiga) Lop/3000 (tiga ribu) butir pil LL yang dibungkus kantong kresek warna hitam;
- 2 (dua) Lop/2000 (dua ribu) butir pil LL yang dibungkus kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM bank BCA atas nama DWI SETYO CAHYO;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah HP Merk Redmi Type 9C warna biru tua;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi type 9A warna biru tua;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih Nopol : AG-2768-UO Noka: MH1JM2110HK287071, Nosin : JM2E1282516;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Para Terdakwa menerangkan Obat yang telah ia edarkan adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta pada salah satu sisinya bertuliskan huruf LL ;
- Bawa Para terdakwa mengedarkan pil LL dengan cara ranjauan ;
- Bawa benar pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di jalan mastrib yaitu di bawah tulisan cucian mobil cemerlang terdakwa meranjau pil LL untuk siapa terdakwa tidak tahu atas perintah Sdr. OKI sebanyak 5 lop/ 5.000 butir pil LL yang dimasukkan ke dalam botol warna putih dengan masing-masing botol berisi 1.000 butir Pil LL kemudian dibungkus kantong kresek warna hitam ;
- Bawa Para terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. OKI Alamat Lingkungan Jarakan Kelurahan/ Desa Kramat Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. OKI namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. OKI di nomor simcard M3 085732100042 yang isinya menanyakan apakah terdakwa besok bisa mengambil bahan (pil LL) di Blitar lalu dijawab iya oleh terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI untuk menanyakan apakah jadi berangkat atau tidak lalu dijawab bahwa jadi nanti sekitar pukul 5 sore, sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa dihubungi terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI untuk mengajaknya berangkat lalu terdakwa menjawab "otw", selang 5 menit terdakwa tiba di rumah terdakwa lalu terdakwa mengabari Sdr. OKI bahwa mereka akan berangkat mengambil bahan (pil LL) dan dijawab agar menunggu di daerah Kolomayan Kabupaten Blitar, sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dan terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI berangkat menuju Blitar menggunakan motor Honda Beat Nopol : AG-2768-UO milik terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa bersama terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI sampai di balai desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, setelah itu terdakwa mengabari Sdr. OKI, selang 15 menit Sdr. OKI mengirimkan foto lokasi tempat ranjauan Pil LL tersebut disekitar persawahan, setelah itu terdakwa dan terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI mencari lokasi tersebut dan sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menemukan lokasi ranjauan pil LL tersebut di gubuk persawahan lalu terdakwa mengambil ranjauan kantong kresek warna hitam berisi Pil LL lalu terdakwa dan terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI pulang, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa sampai Nganjuk di rumah setelah itu terdakwa bersama terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI membongkar ranjauan kantong kresek warna hitam yang berisi 10 lop/ 10.000 butir pil LL, setelah itu terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI menghubungi Sdr. OKI untuk mengabari jika terdakwa sudah sampai rumah, lalu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIB Sdr. OKI menghubungi terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENCIT Bin TEGUH SETYADI bahwa terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI disuruh membagi Pil LL kepada terdakwa sebanyak 5 lop terdakwa dan terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI, setelah itu terdakwa dan terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI menyiapkan alat hisap/ bong dan mengkonsumsi sabu secara bergantian sampai habis ;

- Bawa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. OKI melalui WA yang menyuruh terdakwa untuk memasang ranjauan sebanyak 5 lop/ 5.000 butir pil LL di Jalan Mastrib setelah maghrib, lalu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI yang isinya mengajak terdakwa kerumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN, selang 5 menit terdakwa datang ke rumah terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI lalu terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI mengambil 100 butir Pil LL yang dibungkus rokok setelah itu terdakwa dan terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI berangkat menuju rumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN, sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa bersama terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI tiba di pos kamling dekat rumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN dan selanjutnya terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI menghubungi Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN kemudian Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN keluar dan setelah bertemu dengan Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN kemudian Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI menyerahkan 1 plastik berisi pil LL kepada sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN setelah diterima terdakwa dan terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI pulang, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa berangkat sendiri untuk memasang ranjauan di mastrib sebanyak 5 Lop/ 5.000 butir pil LL yang terdakwa bungkus menggunakan kantong kresek warna hitam, setelah terdakwa taruh ditempat ranjauan terdakwa mengirim foto kepada Sdr. OKI dan dijawab oke oleh Sdr. OKI lalu terdakwa pulang ;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI yang isinya terdakwa kerumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN, selang 5 menit terdakwa datang ke rumah terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI lalu terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI mengambil 100 butir Pil LL yang dibungkus rokok setelah itu terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN, sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI bersama terdakwa tiba di pos kamling dekat rumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN dan selanjutnya terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI menghubungi Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN, setelah itu kemudian Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI menyerahkan 1 plastik berisi pil LL kepada sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN setelah diterima terdakwa dan terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI pulang;
- Bawa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa cangkruk di warung kopi Yahoo termasuk Lingkungan Sanggrahan Kelurahan/ Desa Begadung Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku petugas satresnarkoba Polres Nganjuk dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku telah mengedarkan pil LL kepada Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM bank BCA An. DWI SETYO CAHYO Als. PENCIT yang dimasukan kedalam Dompet warna coklat disimpan disaku belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk Redmi type 9C warna biru tua yang berada di atas meja, sedangkan dari terdakwa kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi type 9A warna biru tua yang berada di atas meja dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : AG-2768-UO yang diparkir di depan warung;
- Bawa setelah diinterogasi terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI mengaku masih menyimpan Pil LL di rumah terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYADI dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 223 butil pil LL dibungkus kantong kresek warna hitam yang disimpan digantungan tembok dapur rumah terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI termasuk Jalan Barito I No. 13A RT. 001 RW. 006 Kelurahan/ Desa Mangundikaran Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk, sedangkan 3 Lop/ 3000 butir Pil LL dibungkus kantong kresek hitam dan 2 lop/ 2000 butir Pil LL dibungkus kantong kresek warna hitam yang terdakwa simpan di sebelah rumah terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI termasuk Jalan Barito I No. 13A RT. 001 RW. 006 Kelurahan/ Desa Mangundikaran Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk ;

- Bahwa pil LL sebanyak 250 butir dari hasil mengurangi dari ranjauan sudah habis dikonsumsi terdakwa bersama terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI ;
- Bahwa upah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di transfer melalui rekening bank BCA milik terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI sudah terdakwa terima ;
- Bahwa benar selain menjual Para terdakwa juga mengkonsumsi pil dobel L tersebut ;
- Bahwa Para terdakwa tidak punya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa tidak memiliki ijin ataupun usaha apotik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subjek Hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) dan badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (Rechts persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban. Bahwa unsur "Setiap orang" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI dan terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan dan para terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah orang yang didakwa sehingga tidak ditemukan terjadinya salah orang, sedangkan mengenai perbuatan para terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya. Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-1 tersebut diatas terpenuhi pembuktianya.

2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang bahwa sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, 1983: 177), apabila dihubungkan dengan perbuatan tertentu maka sengaja berarti mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, Surat, dan keterangan para terdakwa di BAP Penyidik, bahwa terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI dan terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di pos kamling dekat rumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN yang terletak di Dusun Blitaran RT. 003 RW. 002 Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha dari instansi yang berwenang. Dengan demikian para terdakwa telah dengan sadar menghendaki untuk mengedarkan pil dobel L (obat LL) tersebut secara tidak resmi. Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-2 tersebut diatas terpenuhi pembuktianya.

3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, dan keterangan para terdakwa di persidangan, Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN mengirimkan pesan WA kepada terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 1B/100 (seratus) butir sehingga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI dan terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO pergi ke pos kamling dekat rumah Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN yang terletak di Dusun Blitaran RT. 003 RW. 002 Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk untuk menjual pil dobel L sebanyak 1B/100 (seratus butir) sehingga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI menyerahkan pil dobel L sebanyak 1B/100 (seratus) butir yang dibungkus plastik bekas bungkus rokok bersamaan dengan Sdr. ZAINAL ARIFIN Alias IPIN menyerahkan uang Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah kepada terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI ;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI dan terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM bank BCA An. DWI SETYO CAHYO, 1 (satu) buah HP merk Redmi type 9C warna biru tua yang gunakan terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI untuk transaksi, sedangkan dari terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi type 9A warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : AG-2768-UO, kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengaku masih menyimpan Pil LL di rumah terdakwa DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 223 butil pil LL, 3 lop/ 3000 butir Pil LL dan 2 lop/ 2000 butir Pil LL selanjutnya DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI dan terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab. : 09307/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLAFOR POLDAM JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 09307/202/NOF berupa 1 (satu) buah tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,213 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang bahwa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas;

Menimbang bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian karena para terdakwa hanya tamatan SMK. Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-3 tersebut diatas terpenuhi pembuktianya.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang, mengaku salah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DWI SETYO CAHYO Alias PENCIT Bin TEGUH SETYADI (alm) dan Terdakwa II. TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) box/100 (seratus) butir pil LL yang dibungkus plastik bekas bungkus rokok;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lop/3000 (tiga ribu) butir pil LL yang di bungkus kantong kresek warna hitam;
- 2 (dua) Lop/2000 (dua ribu) butir pil LL yang dibungkus kantong kresek warna hitam;
- 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir pil LL dibungkus kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM bank BCA atas nama DWI SETYO CAHYO;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah HP Merk Redmi Type 9C warna biru tua;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi type 9A warna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih Nopol : AG-2768-UO Noka: MH1JM2110HK287071, Nosin : JM2E1282516.

Dikembalikan kepada Terdakwa TRIANTO GUNTUR PRASETYO Bin SUYONO

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh JAMUJI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H., dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh HANIEF HARMAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh LIYA LISTIANA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

JAMUJI, S.H., M.H.

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

HANIEF HARMAWAN, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38